



Dampak Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* pada Profitabilitas Bank Umum Syariah

¹Anggita Dyah Primasari, ²Zaky Machmuddah, ³Dwiwarso Utomo

¹⁻³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

Email : gitaprimasari089@gmail.com, zaky.machmuddah@dsn.dinus.ac.id, dwiwarso.utomo@dsn.dinus.ac.id
Korespondensi penulis : gitaprimasari089@gmail.com

Abstract The purpose of this study is to examine the effect of financing for Islamic Commercial Banks (BUS) on profitability. The financing includes *murabahah*, *mudharabah*, and *musyarakah* financing. BUS is used as the research population, for the sample is selected according to the established criteria. SPSS version 20 is used as a data processing tool. The findings of the study indicate that only *mudharabah* financing affects profitability. While *murabahah* financing and *musyarakah* financing do not affect profitability. The implication of this study is the importance of BUS to pay attention to the type of financing carried out because it will affect profitability, considering that the Islamic banking business in Indonesia has grown quite rapidly and is competitive.

Keywords: Sharia, Profitability, Sharia Commercial Banks (BUS)

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi Bank Umum Syariah (BUS) terhadap profitabilitas. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. BUS digunakan sebagai populasi penelitian, untuk sampel dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. SPSS versi 20 digunakan sebagai alat olah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pembiayaan *mudharabah* yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya BUS untuk memperhatikan jenis pembiayaan yang dilakukan karena akan mempengaruhi profitabilitas, mengingat bisnis perbankan syariah di Indonesia telah berkembang cukup pesat dan kompetitif.

Kata Kunci : Syariah, Profitabilitas, Bank Umum Syariah (BUS)

1. PENDAHULUAN

Seiring berlalunya waktu dan meluasnya jangkauan globalisasi, bisnis perbankan syariah di Indonesia sudah cukup pesat pertumbuhannya. *World Population Review* pada tahun 2021 menyatakan jika Indonesia adalah negara dengan kuantitas penduduk beragama Islam paling banyak di dunia (Putri, 2023) sehingga pemerintah perlu membentuk aturan yang berlandaskan prinsip hukum Islam termasuk dalam hal perekonomian. Seperti yang terlihat saat ini, dengan angka penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, Indonesia mungkin dapat menjadi pasar yang kuat untuk perkembangan ekonomi syariah contohnya seperti pesatnya perkembangan perbankan berbasis prinsip hukum Islam di negara kita (Amini & Wirman, 2021).

Kasmawati, *et al.* (2022) menjelaskan bahwa prinsip hukum dalam Islam yang dinyatakan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pedoman bagi bank-bank syariah diantaranya seperti prinsip kesamarataan dan keseimbangan, kebaikan, serta tidak adanya *gharar*, *maysir*, *riba*, dan transaksi terlarang lainnya berdasarkan ajaran Islam.

Perbankan syariah di negara kita telah memperoleh asas yang kuat setelah dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas melegalkan keberadaan dan fungsi bank syariah (Oktavia & Diana, 2021). Selain itu terdapat UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 yang lebih menguatkan dasar hukum untuk perkembangan hukum Islam di sektor perbankan Indonesia (Damayanti, *et al.*, 2021). Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah yang dirilis oleh OJK untuk periode bulan Mei 2023, tercatat bahwa terdapat 215 bank syariah di Indonesia yang terbagi menjadi 169 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 13 Bank Umum Syariah (BUS), dan 33 Unit Usaha Syariah (UUS) (<https://ojk.go.id>). Perbankan syariah mempunyai peran penting bagi peningkatan kesejahteraan umat melalui prosedur intermediasi, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana atau jasa lainnya yang berlandaskan hukum Islam (Tarmizi, *et al.*, 2023). Perbankan syariah dapat menjadi mediator bagi masyarakat ketika industri perbankan syariah menyediakan berbagai fasilitas alternatif pembiayaan, seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Berbicara tentang perbankan syariah tentunya harus memperhatikan perangkat analisis yang dapat digunakan untuk mengubah data menjadi sebuah sinyal bagi investor mengenai kondisi perusahaan. Salah satu perangkat analisis perbankan syariah yang berfungsi untuk menakar kinerja perusahaan guna memperoleh laba dari kegiatan operasional perusahaan adalah profitabilitas. Pada dasarnya, jenis profitabilitas yang umum digunakan adalah *Return on Assets (ROA)* yaitu perangkat analisis yang dapat menakar efektivitas kinerja sebuah perusahaan dalam menggunakan semua asetnya untuk mendapatkan laba (Amini & Wirman, 2021). Semakin baik kinerja keuangan bank maka semakin baik pula profitabilitasnya dan begitu pula sebaliknya. Dari perspektif calon investor, pertumbuhan profitabilitas, termasuk ROA atas suatu perusahaan merupakan sinyal yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan pada masa yang akan datang (Wahyuningsih, 2019).

Tahun 2022 OJK menyatakan bahwa total aset yang dimiliki oleh BUS dan UUS mencapai Rp676,73 triliun dan terus meningkat sampai tahun 2022 yang mencapai 802,26 triliun. Pada tahun yang sama beberapa perbankan syariah besar di Indonesia mencatat perolehan laba yang besar contohnya seperti BSI yang mencetak laba sebesar Rp4,26 triliun dan bank BTPN Syariah yang mencetak laba sebesar Rp1,76 triliun. Nilai total aset dan laba yang tinggi menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah di Indonesia sudah perkembangan dengan baik tetapi berdasarkan laporan keuangan triwulan dari 8 bank syariah pada periode 2019 – 2022 disimpulkan bahwa nilai ROA yang ada masih tergolong sangat kecil. Nilai tertingginya adalah 4,08% yang diperoleh oleh Bank Mega pada triwulan ke 4 tahun

2021 dan nilai terendahnya adalah 0,01% yang diperoleh oleh Bank Bukopin pada triwulan ke 1 tahun 2021 dan 2022 dan bahkan mencapai -5,48% dan -1,27% pada triwulan ke 4 tahun 2021 dan 2022, sehingga ada kontradiksi antara total aset dan perolehan laba yang tinggi dengan nilai ROA yang masih kecil.

Tahun 2023 *Forbes* mengadakan survei yang berjudul “*World’s Best Bank 2023*”. Peringkat bank didasarkan pada tingkat kepercayaan pelanggan, layanan digital dan saran terkait keuangan. Berdasarkan daftar peringkat yang telah dirilis, terdapat beberapa bank di Indonesia yang berhasil meraih tempat dalam daftar tersebut salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) (Schwarz, 2023). Keberhasilan ini sangat menggembirakan mengingat Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, pernah mengatakan bahwa tujuan dibentuknya BSI adalah untuk menjadi bank syariah terbesar dan barometer *market* di Indonesia serta diharapkan BSI mampu bersaing secara global (Selvia, 2021). Tujuan - tujuan tersebut dapat diraih jika BSI terus meningkatkan atau setidaknya mempertahankan posisi yang telah dicapai saat ini, salah satunya dengan menerapkan pengelolaan aset yang dimiliki secara optimal.

Umumnya, total aset pada suatu perusahaan digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena biasanya nilai total aset adalah yang terbesar diantara komponen keuangan lainnya. Ukuran perusahaan itu sendiri dapat mempengaruhi penilaian investor dalam membuat keputusan investasi sehingga BSI perlu mengelola asetnya dengan sebaik mungkin terutama pada produk *syariah* seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* karena produk tersebut yang menjadi ciri khas yang dapat memberikan nilai lebih bagi perbankan syariah. Berdasarkan laporan keuangan triwulan BSI tahun 2021 dan 2022, diperoleh informasi bahwa penjumlahan dari hasil analisis *common size* pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* berada dikisaran 60% sehingga selain memberikan kontribusi yang besar untuk total aset juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk nilai ROA, namun ternyata selama triwulan ke 1 tahun 2021 sampai triwulan ke 4 tahun 2022 rata-rata ROA yang diperoleh oleh BSI hanya 1,84%.

Beberapa produk bank syariah dapat berdampak pada *Return on Assets* (ROA) seperti penerapan bagi hasil dan transaksi jual beli melalui pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. PSAK 102 menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan akad dalam kegiatan jual beli barang dengan menggunakan harga jual yang didasarkan pada biaya perolehan barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan penjual wajib menyatakan harga pokok pembelian dari barang tersebut kepada pembeli (Widianengsih, *et al.*, 2020). Dalam laporan keuangan, pembiayaan *murabahah* termasuk bagian dari aset perusahaan sehingga dengan adanya peningkatan dari nilai pembiayaan *murabahah* diharapkan

akan memberikan pengaruh yang baik pada nilai total aset perusahaan yang pada akhirnya juga akan memengaruhi nilai dari ROA. Sebelumnya Arba & Wirman (2023), Rizky & Azib (2021), serta Putri (2020) memberi kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* berdampak secara positif dan signifikan pada ROA sedangkan Hasibuan (2019) menyimpulkan ROA mendapatkan dampak negatif tidak signifikan dari pembiayaan *murabahah*. Fachrurrazi & Olivia (2020) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan dampak negatif signifikan terhadap ROA serta Tarmizi, *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak memberikan pengaruh terhadap ROA.

PSAK 105 mendefinisikan pembiayaan *mudharabah* sebagai suatu akad untuk membangun bisnis bersama antara dua pihak yaitu bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan menanggung semua modal dan nasabah yang menjadi pihak pengelola modal (*mudharib*) (Dewi, 2019). Profit yang diperoleh akan dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan di awal dan kerugian hanya akan ditanggung oleh pihak pemilik dana. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai ROA sebab pembiayaan *mudharabah* termasuk bagian dari total aset. Rizky & Azib (2021), Fachrurrazi & Olivia (2020), dan Dewi (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan dari pembiayaan *mudharabah* untuk ROA, tetapi Tarmizi, *et al.* (2023), Arba & Wirman (2023), Jayengsari & Yunita (2022), menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang ditimbulkan oleh pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA.

Dewi (2019) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK 106 adalah kolaborasi bisnis yang melibatkan beberapa pihak yang mana setiap pihak menyalurkan dana diiringi kesepakatan bahwa profit dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana yang disalurkan untuk bisnis tersebut. Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai ROA sebab pembiayaan *musyarakah* termasuk bagian dari total aset perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Arba & Wirman (2023), Surya & Riani (2022), serta Jayengsari & Yunita (2022) menunjukkan bahwa dampak dari pembiayaan *musyarakah* akan ROA adalah positif signifikan tetapi menurut Tarmizi, *et al.* (2023) dan Damayanti, *et al.* (2021) menyatakan bahwa ROA mendapatkan dampak yang negatif dari pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, menurut penelitian dari Fachrurrazi dan Olivia (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berdampak signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari laporan keuangan triwulan milik beberapa perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa nilai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* mengalami perubahan setiap periodenya dan hal tersebut juga pastinya akan

mempengaruhi ROA pada BUS untuk periode 2019 – 2022. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* adalah bagian dari nilai ROA yang dapat menjadi sinyal bagi investor atau calon investor mengenai kondisi perusahaan dan jika sinyal tersebut baik maka diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, terlebih lagi ketika masa pandemi dalam beberapa tahun terakhir.

Masih adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan didukung oleh fenomena yang ada, maka pertanyaan penelitiannya apakah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *mudharabah* berdampak pada profitabilitas BUS di Indonesia ?.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Brigham & Houston (2017) berpendapat bahwa teori ini mencoba menjelaskan akan tindakan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal (seperti investor, kreditor, atau pemasok) tentang cara manajemen melihat peluang bagi perusahaan di masa yang akan datang. Penyampaian informasi tersebut dilakukan karena adanya asimetri informasi. Salah satunya dengan menyampaikan informasi melalui laporan keuangan yang dapat menjadi sinyal atau tanda terkait dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan (www.educhannel.id).

Informasi yang diumumkan oleh manajemen sangat berarti bagi pihak eksternal sebab informasi tersebut memuat penjelasan atau gambaran mengenai keadaan perusahaan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang serta pengaruhnya bagi perusahaan. Laporan keuangan juga memberikan sinyal kepada pihak eksternal atas pencapaian kinerja yang sudah diraih oleh perusahaan seperti, tingkat pengembalian hutang, seberapa banyak persediaan yang telah terjual, serta besarnya laba yang diperoleh dari aset atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan (Saputri & Arinta, 2022). Pemilik institusional juga merupakan salah satu pihak eksternal perusahaan sehingga kinerja manajemen dalam mengelola pembiayaan juga mempengaruhi keputusan dari pemilik institusional.

Perumusan Hipotesis

Pembiayaan Murabahah terhadap ROA

Praktik pembiayaan *murabahah*, merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang berbentuk transaksi jual-beli (*bai'* atau *sale*). Perbedaan transaksi ini dengan jual-beli lainnya adalah bank akan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah dengan

membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok barang, lalu ketika kepemilikan barang secara yuridis berada di tangan bank kemudian dijual kepada nasabah dengan menambahkan *mark-up* atau keuntungan, timbul kewajiban bagi bank untuk memberitahukan harga pokok pembelian dan mendiskusikan berapa *mark up* yang akan ditambahkan pada transaksi tersebut kepada nasabah (Sjahdeini, 2014).

Bagi Investor jumlah pembiayaan *murabahah* yang tercermin dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan aset pada suatu bank syariah, sebab bagi investor laporan keuangan mampu merefleksikan kinerja perusahaan. Jika jumlah *pembiayaan murabahah* yang tercantum begitu besar dan tidak wajar maka risiko piutang tak tertagih juga besar begitu juga ketika jumlah yang tercantum terlalu kecil akan menandakan kurang baiknya pengelolaan aset dari bank syariah tersebut, sehingga perlu adanya pengelolaan aset yang efektif dan efisien agar jumlah pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan perusahaan dapat ditangkap sebagai sinyal yang baik oleh investor oleh karena itu penelitian ini akan didasarkan pada teori sinyal (*signalling theory*).

Penelitian Arba & Wirman (2023) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan *murabahah* dengan ROA. Rizky & Azib (2021) dan Putri (2020) juga menyatakan hal yang sama, maka hipotesisnya adalah :

H₁ : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS.

Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA

Pembiayaan *mudharabah* merupakan sebuah produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada kemitraan (*partnership*). Pada praktiknya terdapat dua pihak yang sepakat melakukan kolaborasi dalam suatu ikatan kemitraan. Contohnya seperti bank yang menjadi pihak penyedia dana (*shahibul maal*) untuk diinvestasikan ke dalam kolaborasi kemitraan tersebut dan pihak nasabah (*mudharib*) yang akan menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola bisnis kolaborasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* (Sjahdeini, 2014). Praktik pembiayaan *mudharabah*, tentunya komponen total aset seperti kas dan nilai investasi akan dipengaruhi oleh pembiayaan tersebut sehingga perusahaan perlu mengelolanya dengan baik, karena nantinya akan berdampak juga terhadap nilai dari ROA dan jika hasilnya baik, maka akan memunculkan sinyal yang baik pula bagi investor. Hal ini akan memberikan dampak dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

Hasibuan (2019) menyatakan jika pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara positif signifikan terhadap ROA dan hal tersebut sejalan dengan Dewi (2019). Berdasarkan argumentasi tersebut maka hipotesisnya:

H₂ : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS.

Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA

Pada praktik pembiayaan *musyarakah*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk mendistribusikan keuntungan maupun kerugian bersih secara proporsional yang ditentukan di awal. Kesepakatan ini dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang (Sjahdeini, 2014).

Sama halnya dengan praktik pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* juga akan berdampak pada komponen aset seperti kas dan nilai investasi. Selain itu, karena dua pembiayaan tersebut merupakan kegiatan investasi maka nilainya akan berdampak pada laporan arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan dan dari laporan arus kas tersebutlah investor dapat menilai kinerja perusahaan saat ini dan prospeknya di masa depan. Hal itu disebabkan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak investor yang mana pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak investor, sehingga ketika laporan arus kas diterbitkan, pihak investor akan langsung menangkapnya sebagai sebuah sinyal atau tanda akan kondisi perusahaan dan menciptakan reaksi yang akan berdampak pada pengambilan keputusan.

Arba & Wirman (2023), Jayengsari & Yunita (2022), serta Oktavia & Diana (2021) menunjukkan bahwa dampak dari pembiayaan *musyarakah* pada ROA adalah positif signifikan. Maka hipotesisnya:

H₃ : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS.

3. METODE PENELITIAN

BUS di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2022 digunakan dalam penelitian ini sebagai populasi penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, indikator yang digunakan adalah: 1) BUS yang menerbitkan laporan keuangan triwulan selama rentang waktu tahun 2019 – 2022, 2) BUS yang memperoleh laba selama rentang waktu tahun 2019-2022, 3) laporan keuangan triwulan harus mencakup nilai pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Berdasarkan pada sumbernya maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang diperoleh diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 20.

Pembiayaan *murabahah* dapat didefinisikan sebagai akad yang melibatkan pihak bank dan nasabah untuk pembelian suatu barang yang menjadi kebutuhan nasabah dalam skema

pembiayaan. Objeknya dapat berupa barang modal seperti peralatan usaha atau juga dapat berupa kebutuhan sehari-hari seperti kendaraan pribadi (Umam, 2016), pembiayaan murabahah akan ditakar dengan:

In = Pembiayaan *Murabahah* (1)

Pembiayaan *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal dalam rangka membangun suatu usaha tertentu, yang melibatkan pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), yang mana pembagiannya menggunakan metode *profit and loss sharing* bagi pihak-pihak yang terlibat yang didasarkan pada *nisbah* atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya (Umam, 2016), pembiayaan *murabahah* akan ditakar dengan:

In = Pembiayaan *Mudharabah* (2)

Pembiayaan musyarakah merupakan penanaman modal dari pemilik modal yang kemudian digabungkan untuk membangun suatu usaha tertentu, dengan pendistribusian keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan untuk kerugian akan menjadi risiko bagi semua pemilik modal berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing pihak (Umam, 2016), pembiayaan murabahah akan ditakar dengan:

In = Pembiayaan *Musyarakah* (3)

Salah satu perangkat analisis yang digunakan oleh investor untuk menakar kapasitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset guna mendapatkan laba dan menakar besarnya imbalan investasi yang bisa didapatkan yang bersumber dari semua aset yang dimilikinya disebut dengan ROA (Darminto, 2019). Berdasarkan teori sinyal dalam penelitian ini maka nilai ROA yang digunakan akan selisih satu periode dengan variabel lainnya, ROA ditakar dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\% \quad (4)$$

4. PEMBAHASAN

Berdasarkan indikator kriteria sampel, maka data yang digunakan dalam pengolahan data sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	BUS di Indonesia yang tercatat di OJK tahun 2019 - 2022	14	14	15	13	56
2	BUS di Indonesia yang laporan keuangan triwulannya dipublikasikan dan dapat diakses pada tahun 2019 - 2022	7	7	8	9	31
3	BUS di Indonesia yang memperoleh laba pada tahun 2019 – 2022.	7	7	8	8	31
4	Laporan keuangan triwulan yang mencakup nilai pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan ROA, serta data pemegang saham institusional yang dibutuhkan dalam penelitian ini	25	20	28	27	100

Setelah melalui proses pengumpulan data didapatkan 100 data yang akan diolah dalam penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,306 atau 30,6%.

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized B
Konstanta	-7,854
Pembiayaan murabahah	5,177
Pembiayaan mudharabah	-165
Pembiayaan musyarakah	-5,084

Sumber : hasil olah data SPSS (2023)

Persamaan regresi dari tabel di atas adalah :

$$ROA = -7854 + 5,177 - 165 - 5,084 + e \quad (7)$$

Tabel 3. Hasil Uji F

Variabel	F	Sig.
Pembiayaan Murabahah	8,039	0,000
Pembiayaan Mudharabah		
Pembiayaan Musyarakah		

Sumber : hasil olah data SPSS (2023)

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.
Konstanta	-3,271	0,002
Pembiayaan murabahah	1,534	0,128
Pembiayaan mudharabah	-2,557	0,012
Pembiayaan musyarakah	-1,496	0,138

Sumber : Hasil Olah Data SPSS (2023)

Pembahasan

Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap ROA

Salah satu perangkat analisis yang digunakan oleh investor untuk menakar kapasitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset guna mendapatkan laba dan menakar besarnya imbalan investasi yang bisa didapatkan yang bersumber dari semua aset yang dimilikinya disebut dengan ROA (Darminto, 2019). Pembiayaan *murabahah* merupakan skema pembiayaan yang melibatkan pihak bank dan nasabah untuk pembelian suatu barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Objeknya dapat berupa barang modal seperti peralatan usaha atau juga dapat berupa kebutuhan sehari-hari seperti kendaraan pribadi (Umam, 2016). Pembiayaan *murabahah* merupakan bagian dari komponen aset perbankan syariah sehingga nilai pada pembiayaan *murabahah* juga dapat memberikan kontribusi pada perolehan ROA perusahaan, oleh karena itu nilai dari pembiayaan ini bisa memberikan sinyal kepada investor yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dikemudian hari.

Penelitian ini memberikan hasil yang menyatakan bahwa ternyata pembiayaan *murabahah* tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada ROA. Hasil tersebut didasarkan pada perolehan nilai Sig. untuk variabel *murabahah* pada uji t yang telah dilakukan. Nilai Sig. sebesar $0,128 > 0,05$ sehingga H1 pada penelitian ini tidak dapat diterima.

Hal tersebut bisa saja disebabkan karena pada beberapa tahun yang lalu terjadi pandemi yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan naiknya tingkat keterlambatan atau bahkan tak tertagih dari pembiayaan *murabahah* yang akan berimbas juga pada kondisi ROA perusahaan Tarmizi, *et al.* (2023). Penelitian ini sejalan dengan Hasibuan (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* negatif dan tidak berdampak signifikan terhadap ROA dan ada juga penelitian dari Tarmizi, *et al.* (2023) dan Pradesyah & Aulia (2022) serta Firdayati & Canggih (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berdampak terhadap ROA akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang bertolak belakang dengan hasil tersebut seperti Arba & Wirman (2023), Rizky & Azib (2021), yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berdampak positif signifikan

terhadap ROA. Fachrurrazi & Olivia (2020) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memberikan dampak negatif signifikan terhadap ROA.

Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROA.

Salah satu perangkat analisis yang digunakan oleh investor untuk menakar kapasitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset guna mendapatkan laba dan menakar besarnya imbalan investasi yang bisa didapatkan yang bersumber dari semua aset yang dimilikinya disebut dengan ROA (Darminto, 2019). Pembiayaan *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal dalam rangka membangun suatu usaha tertentu, yang melibatkan pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), yang mana pembagiannya menggunakan metode *profit and loss sharing* bagi pihak-pihak yang terlibat yang didasarkan pada *nisbah* atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya (Umam, 2016). Pembiayaan *mudharabah* merupakan bagian dari komponen aset perbankan syariah sehingga nilai pada pembiayaan *mudharabah* juga dapat memberikan kontribusi pada perolehan ROA perusahaan, oleh karena itu nilai dari pembiayaan ini bisa memberikan sinyal kepada investor yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dikemudian hari.

Penelitian ini memberikan hasil yang menyatakan bahwa ternyata pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif yang signifikan pada ROA. Hasil tersebut didasarkan pada perolehan nilai t hitung dan Sig. untuk variabel *mudharabah* pada uji t yang telah dilakukan. Nilai t hitung sebesar $-2,557$ ($< t$ tabel = 1,984) dan nilai Sig. sebesar 0,012 $< 0,05$ sehingga H2 pada penelitian ini tidak dapat ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Surya & Riani (2022), Rohmaniah & Munandar (2021), serta Fazriani & Mais (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrazi & Olivia (2020), Dewi (2019), dan Hasibuan (2019) berbeda dengan hasil penelitian ini yang mana mereka menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap ROA.

Salah satu perangkat analisis yang digunakan oleh investor untuk menakar kapasitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset guna mendapatkan laba dan menakar besarnya imbalan investasi yang bisa didapatkan yang bersumber dari semua aset yang dimilikinya disebut dengan ROA (Darminto, 2019). Merupakan penanaman modal dari pemilik modal yang kemudian digabungkan untuk membangun suatu usaha tertentu, dengan pendistribusian

keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan untuk kerugian akan menjadi risikobagi semua pemilik modal berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing pihak (Umam, 2016). Pembiayaan *musyarakah* merupakan bagian dari komponen aset perbankan syariah sehingga nilai pada pembiayaan *musyarakah* juga dapat memberikan kontribusi pada perolehan ROA perusahaan, oleh karena itu nilai dari pembiayaan ini bisa memberikan sinyal kepada investor yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dikemudian hari.

Penelitian ini memberikan hasil yang menyatakan bahwa ternyata pembiayaan *musyarakah* tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada ROA dari perbankan syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hasil tersebut didasarkan pada perolehan nilai Sig. untuk variabel *musyarakah* pada uji t yang telah dilakukan. Nilai Sig. sebesar 0,138 >0,05 sehingga H1 pada penelitian ini tidak dapat diterima.

Hal tersebut bisa saja disebabkan karena pada beberapa tahun yang lalu terjadi pandemi yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan naiknya tingkat keterlambatan atau bahkan tak tertagih dari pembiayaan *musyarakah* yang akan berimbas juga pada kondisi ROA perusahaan Tarmizi, *et al.* (2023). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Fachrurrazi & Olivia (2020) dan Firdayati & Canggih (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROA akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Arba & Wirman (2023) dan Jayengsari & Yunita (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA. Rizky & Azib (2021) menyatakan pembiayaan *musyarakah* memberikan dampak negatif signifikan terhadap ROA.

5. KESIMPULAN

Simpulan yang diambil bahwa pembiayaan *mudharabah* memengaruhi ROA dibandingkan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*, karena kedua pembiayaan ini tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai koefisien determinasi yang didapatkan pada penelitian ini juga terbilang kecil yaitu 30,6%. Hal tersebut menjadikan adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Untuk itu saran untuk peneliti selanjutnya adalah memodifikasi model penelitian agar hasil yang diperoleh bisa menjadi lebih baik. Implikasi dari penelitian ini bahwa BUS harus berhati-hati dalam menetapkan pembiayaan mengingat pesatnya perkembangan dan persaingan bisnis perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, N., & Wirman. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5(Vol 5 No 2 (2021): Edisi Mei-Agustus 2021): 50–63.
- Damayanti, et al. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1): 250.
- Darminto, D.P. 2019. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep Dan Aplikasi*. 4th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dewi, R.K. "Musyarakah Financing on Return of Assets (RoA) in Bank Mandiri Syariah in." 4(2).
- Ernawati, & Suryo B.S. 2022. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Indonesia Tahun 2015-2019)." *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 19(2): 111.
- Fachrurrazi, & Monica O. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BNI Syariah." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3(3): 67–79.
- Fadillah, A.R. "Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45." *Jurnal Akuntansi* 12(1): 37–52.
- Fauzi, et al. 2021. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi Aplikasi SPSS Dan Eviews Untuk Teknik Analisis Data*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Fazriani, A. D. & Rimi G. M. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 16(1): 1–34.
- Firdayati, E. & Clarashinta C. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019." *EL-Ghiroh* 18(2): 209–33.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 9th ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, F.U. 2019. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Baank Muamalah Indonesia Tbk. Periode 2015-2018." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6(1): 19–36.
- Jahja, Adi Susilo. 2017. "Variabel Moderator Dan Mediator." dosen.perbanas.id. <https://dosen.perbanas.id/variabel-moderator-dan-mediator/> (October 10, 2023).

- Jayengsari, R., & Rani Y. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia Periode 2017-2020." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 2(1): 43–58.
- Kasmawati, et al. 2022. "The Effect of Mudharabah Financing Risks and Musyarakah Financing Risks on the Return on Assets of Islamic Commercial Banks in Indonesia." 4(3): 491–500.
- Kurniawan, E.R., & Nur F.A. 2020. "Pengaruh Goodcorporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dan Profitabilitas." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(11): 1–25.
- Mawardi, A. W. 2019. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Consumer Good Yang Terdaftar Di BEI 2013-2017." *Jurusan Teknik Kimia USU* 3(1): 18–23.
- Oktavia Y., & Nana D. 2021. "The Effect of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Ijarah Rent On Profitaility In PT. Bank Syariah Indonesia.Tbk." *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 17(1): 16–30.
- Pradesyah, R. & Nur A. 2022. "Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap PProfitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri." 4(2): 76–89.
- Pratama, et al. 2022. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2014-2020)." *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2(3): 300–317.
- Pratomo, D., & Athiyya N.N. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 23(1): 13–22.
- Putri, A. M. H. 2023. "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?" *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa> (April 4, 2023).
- Putri, Rahma Disa. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3(1): 48–56.
- Rahardjo, A.P., & E. Wuryani. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016-2018)." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 10(1): 103–13.
- Rizky, I.M., & Azib. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Return On Assets." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 1(1): 16–24.
- Rohmaniah, F.M & Eris Munandar. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Return on Assets (ROA) Pada BPR Syariah." *AL qard dalam prespektif al qur'an dan hadits serta hubungannya dengan riba* 2(1): 213.

- Rusyda, et al. 2023. "Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (The Effect of Non-Performing Financing Mudharabah and Musyarakah Financin." 10(1): 53–61.
- S., I. A. & Wirman. 2023. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Terhadap Return On Assset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(4): 236–45.
- Saifi, M. 2019. "Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *Profit* 13(2): 1–11.
- Saputri, I.W., & Yusvita N. A. 2022. "Pengaruh Car, Nom Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7(30): 231–52.
- Schwarz, Alan. 2023. "The World's Best Banks 2023." *Forbes*. <https://www.forbes.com/lists/worlds-best-banks/?sh=131fd5627ef6> (January 9, 2024).
- Selvia, Novitri. 2021. "Eksistensi Keuangan Syariah Rendah, BSI Dinilai Bisa Memopulerkannya." *Padek.co*. <https://padek.jawapos.com/bisnis/16/02/2021/eksistensi-keuangan-syariah-rendah-bsi-dinilai-bisa-mempopulerkannya/> (January 9, 2024).
- Sembiring, Yan Christin Br. 2020. "Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftardi Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Mutiara Akuntansi* 5(1): 91–100.
- Senastri, Khaula. 2020. "Pengertian ROA (Return On Assets): Fungsi, Keunggulan Dan Cara Menghitungnya." *accurate.id*. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-roa/> (April 6, 2023).
- Setiawan, O., &, and Iwan S. 2020. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Barang Konsumsi Di BEI." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 18(1): 13–21.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Solekhah, M.W., & David E. 2020. "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Pertambangan." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9: 1–22.
- "Statistik Perbankan Syariah - Mei 2023." 2023. OJK. <https://ojk.go.id>.
- Surya, N. G. P. & Westi R. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006 - 2020." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*: 133–38.
- Tarmizi, et al. 2023. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk." *Jurnal Publikasi*

Anggita Dyah Primasari, Zaky Machmuddah, Dwiwarso Utomo : Dampak Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Umum Syariah

Manajemen Informatika 2(1): 80–87.

“Teori Sinyal.” 2023. educhannel.id. <https://educhannel.id/blog/artikel/teori-sinyal.html> (April 2, 2023).

Umam, Khatibul. 2016. Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia. 1st ed. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Wahyuningsih, I. 2019. “Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah 3(1): 15.

Widianengsih, et al. 2020. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” Jurnal AKUNSIKA Akuntansi dan Keuangan 1(1): 76–87.